



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 7 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pasar merupakan kewenangan Kabupaten,
 - b. bahwa retribusi pelayanan pasar adalah salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan peyanan kepada masyarakat
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan daerah tentang retribusi Pelayanan pasar,
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822),
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tkt.II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2000 seri D);
 5. Peraturan Daerah kabupaten Tolitoli nomor 17 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG RETRIBUSI PASAR

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tolitoli.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang – barang maupun jasa – jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pasar daerah adalah Pasar Umum, pasar Hewan, pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Lingkungan pasar daerah adalah Tempat penjualan atau tempat lain dilingkungan pasar yang mempunyai batas tertentu.
9. Retribusi pasar adalah sejumlah pembayaran dalam nilai uang yang diberikan oleh seseorang pemakai tempat atau ruangan dipasar sebagai imbalan jasa terhadap pemakai atau pengguna tempat atau ruangan.
10. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Badan adalah semua badan hukum atau badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan betuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi dan yayasan.
12. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas Pasar Tradisional/sederhana yang berupa pelataran /los yang dikelola pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.
13. Bangunan–bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang digunakan untuk keperluan penjualan.

14. Rumah toko (ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar.
15. Kios adalah semua bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinging keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Pasar kelas I adalah pasar yang memiliki pendapatan rata – rata sebesar Rp. 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Pasar kelas II adalah pasar yang memiliki pendapatan rata – rata dibawah minimal pasar kelas I.
18. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling.
19. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
20. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan hukuksu disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan lokasi luas / klasifikasi tempat, jasa usaha serta fasilitas.

B A B V PRINSIP PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

B A B VI STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- A. Pasar Golongan A (kabupaten)
1. Uang masuk pertama untuk menempati Kios :
 - Kios Souvenir sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Kios daging sebesar Rp. 2.000.000,-
 2. Uang masuk pertama untuk menempati Los :
 - Los Ikan sebesar Rp. 750.000,-
 - Los Ayam potong sebesar Rp. 700.000,-
 - Los Buah – buahan sebesar Rp. 650.000,-

-	Los sayur sebesar	Rp.	600.000,-
3.	Retribusi Pemakai Kios untuk perhari Sebesar	:	Rp. 2.500,-
4.	Retribusi Pemakai Los untuk perhari: Sebesar	Rp.	2.000,-
5.	Retribusi Pemakai Pelataran / hari / meter Sebesar	:	Rp. 1.000,-
B.	Pasar Golongan B (Kecamatan)		
1.	Uang masuk pertama untuk menempati Kios sebesar	Rp.	600.000,-
2.	Uang masuk pertama untuk menempati Los sebesar	Rp.	550.000,-
3.	Retribusi Pemakai Kios untuk perhari Sebesar	Rp.	2.000,-
4.	Retribusi Pemakai Los untuk perhari Sebesar	Rp.	2.000,-
5.	Retribusi Pemakai Pelataran tetapSebesar	Rp.	1.000,-
C.	Pasar Golongan C		
1.	Uang masuk pertama untuk menempati Kios sebesar	Rp.	500.000,-
2.	Uang masuk pertama untuk menempati Los sebesar	Rp.	300.000,-
3.	Retribusi Pemakai Kios untuk perhari Sebesar	Rp.	2.000,-
4.	Retribusi Pemakai Los untuk perhari Sebesar	Rp.	1.500,-
5.	Retribusi Pemakai Pelataran / hari / meter Sebesar	Rp.	1.000,-

Pasal 9

Untuk mengubah bentuk bangunan, harus atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Wilayah Daerah.

B A B VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah

B A B IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B X
TATA CARA PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Untuk pemungutan / penyetoran Retribusi pasar, teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pemungutan retribusi yang dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1). Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan kelambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2). Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat Teguran

B A B XIV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan retribusi pelayanan pasar diatur dengan peraturan Bupati.

B A B XV K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajb Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD,dan SKRDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan – alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD, SKRDKB, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima, seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberitahukan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVI
PENGURANGAN, KERINGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau,
 - b. Adapun pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut

Pasal 25

- (1). Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2). Bupati menetapkan keputusan tentang piutang retribusi kabupaten yang sudah Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati

B A B XVIII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 26

Bagi pedagang yang berjualan dipasar Daerah, dilarang

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam pasar daerah .
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya.
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan – bangunan didalam pasar daerah, memasukkan sepeda bermotor, sepeda becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam Pasar Daerah.
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah tanpa seizin Bupati.
- e. Mempergunakan tempat didalam pasar daerah untuk tidur atau menginap tanpa seizin Bupati.
- f. Dilarang minum – minuman keras atau main judi didalam pasar daerah.
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang kedalam pasar daerah tanpa melalui jalan atau pintu pasar daerah.
- h. Melakukan suatu perbuatan dalam pasar daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum.
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam pasar daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Bupati.
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu.
- k. Memperdagangkan barang – barang didalam pasar daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Bupati.
- l. Menolak petunjuk Pejabat / petugas pasar daerah demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

B A B XIX P E N G A W A S A N

Pasal 27

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XX I N S E N T I F P E M U N G U T

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang undangan

B A B XXI P E N Y I D I K A N

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Memeriksa keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dan dokumen – dokumen lain berkenan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

B A B XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini Peraturan daerah kabupaten Tolitoli nomor 18 tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (lembaran daerah kabupaten Tolitoli tahun 2003 nomor 18 tambahan lembaran nomor 0028) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- (2) Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Tolitoli.

Disahkan di Tolitoli
Pada tanggal, 5 april 2011

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
Pada tanggal, 7 April 2011

SEKRETARIAT DAERAH

TTD

NURDIN HK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR : 7 TAHUN 2011

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai tugas – tugas Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Tolitoli, maka Pemerintah Kabupaten Tolitoli harus mencari dan menggali sumber – sumber yang potensial guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber yang sangat potensial tersebut adalah Retribusi Pasar yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d angka 30 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 76